



PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

GUIDE BOOK

Panduan Penyusunan Dokumen Perencanaan

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA
PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN	3
A. Persiapan Penyusunan Renja.....	3
B. Penyusunan Rancangan Awal Renja	3
C. Penyusunan Rancangan Renja	4
D. Perumusan Rancangan Akhir Renja	6
E. Penetapan Renja.....	6
KALENDER PERENCANAAN.....	8
TATA CARA PENULISAN.....	12
INFOGRAFIS RENJA	18

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana amanat Undang- Undang tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewajiban berkaitan dengan perencanaan pembangunan di level daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki jangka waktu 20 tahun dan merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat lima tahunan. RPJMD lebih lanjut dijabarkan pada dokumen perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Renja Perangkat Daerah tersebut mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut ini adalah alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah:




Diagram 1. Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan diagram 1 diatas, maka dapat diketahui bahwa dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun oleh Tim Penyusun ditingkat daerah provinsi, kota/kabupaten. Sedangkan dokumen Renstra dan Renja disusun oleh perangkat daerah yang ada dilingkup pemerintah daerah. Perangkat daerah wajib menyusun Renstra setiap 5 tahun sekali dan Renja setiap tahun. Dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan tata cara yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap Perangkat daerah juga harus progresif mempersiapkan berbagai macam data-data terbaru yang valid sebagai bahan dalam penyusunan Renja Perangkat daerah. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai ketepatan waktu di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oleh sebab itu, *E-book* ini hadir untuk menjadi sarana panduan bagi Organisasi Perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, khususnya penyusunan Renja.

TAHAP PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)


A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Persiapan penyusunan Renja dilaksanakan Pada Minggu Pertama Bulan November didukung dengan adanya penyampaian Surat Edaran tentang Penyusunan Rancangan Awal renja kepada OPD oleh Walikota.

B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA


Penyusunan Rancangan Awal atau Ranwal Renja merupakan langkah pertama setelah persiapan rancangan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:



Pada kegiatan selanjutnya, adanya Surat Edaran Walikota Pada Minggu Ke-1 Februari yang memuat batas waktu penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Kegiatan ini sebagai bentuk penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah.

Adapun Penyempurnaan Rancangan Awal Renja oleh OPD, dilaksanakan yakni pasca pelaksanaan Musrena dan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun n+1 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. (paling lambat minggu kedua setelah SE Walikota).

Adapun rinciannya dapat dilihat pada bagan berikut:




Adapun Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dihadiri pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pelaksanaan Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan RENJA (dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah Surat Edaran Walikota.(Maret)

C. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA

Penyusunan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan SE Walikota, yang dibahas dan disampaikan pada Forum PD/Lintas perangkat daerah.

Langkah pertama dalam Penyusunan Rancangan Renja, OPD menyusun Rancangan Renja pasca Musrenbang RKPD di Banda Aceh dan Forum Perangkat Daerah (sebelum Musrenbang RKPD Kota Banda Aceh, dengan rincian sebagai berikut:




Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja pada tahap awal di atas, dan kemudian dikumpulkan ke Bappeda untuk diverifikasi. Rancangan Renja ini menjadi bahan rancangan RKPD dalam pelaksanaan Musrenbang di Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan Rancangan Renja pasca pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Banda Aceh. Rinciannya adalah sebagai berikut:



Penyusunan Pra-Rka merupakan suatu Tahap yang dilaksanakan pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun n+1 di tingkat Kota. Musrenbang RPK dilaksanakan pada bulan Maret. Rinciannya adalah sebagai berikut:




D. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENJA

Penyusunan Rancangan Akhir Renja ialah penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perwal tentang RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.


Rinciannya sebagai berikut:




E. PENETAPAN RENJA

Tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan. Adapun tahapannya yaitu:

Proses verifikasi Bappeda:



Setelah Perangkat Daerah mengumpulkan Rancangan Akhir Renja ke Bappeda, kemudian Bappeda akan memverifikasi dokumen tersebut berdasarkan Kertas Kerja Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah kemudian merevisi Kembali Rancangan Akhir Renja sesuai hasil verifikasi oleh Bappeda. Dokumen Rancangan Akhir Renja yang telah direvisi kemudian dikumpulkan Kembali ke Bappeda untuk diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sehingga menghasilkan lampiran Keputusan Walikota dalam Penetapan Renja. Adapun rinciannya yaitu:



Renja perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan perkada maka dapat menjadi pedoman perangkat daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah.

KALENDER PENYUSUNAN RKPK DAN RENJA

RKPK	10	MUSRENBANG RPKK tingkat Kecamatan (dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan februari)	Pasal 98 ayat (3)	Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangan i oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan																							Dilaksanakan oleh Camat	
RENJA	11	BAPPEDA menyampaikan Surat Edaran Walikota kepada OPD tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah (paling lambat minggu kedua bulan februari)	Pasal 83	Surat Edaran Walikota																								1. Surat Edaran memuat agenda penyusunan RPKK, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, MUSRENBANG RPKK, dan batas waktu penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi 2. Surat Edaran dilengkapi dengan lampiran sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
RENJA	12	Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA oleh OPD		Dokumen Rancangan Awal RENJA																								
RENJA	13	Pelaksanaan Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan RENJA (dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah Surat Edaran Walikota)	Pasal 131 dan Pasal 136	Berita acara kesepakatan dan ditandatangan i oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan																								
RKPK	14	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRK kepada Kepala BAPPEDA secara tertulis untuk penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan RPKK (disampaikan paling lambat satu minggu sebelum MUSRENBANG RPKK (tingkat kota) dilaksanakan)	Pasal 178 ayat (5)	List Pokok Pikiran Anggota Dewan																								Berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat berdasarkan perumusan kegiatan lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
RENJA	15	Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan Renja berdasarkan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah oleh OPD		Rancangan RENJA OPD																								
RENJA	16	Penyampaian Rancangan RENJA OPD kepada BAPPEDA untuk diverifikasi (disampaikan paling lambat minggu pertama bulan maret)	Pasal 84 ayat (4), Pasal 133	Surat Pengantar dan dokumen Rancangan RENJA dari OPD																								Penyampaian Rancangan RENJA dijadikan dasar penyempurnaan Rancangan Awal RPKK menjadi Rancangan RPKK

Keterangan :

Tahun n = Tahun Rencana

Tahun n-1 = Satu Tahun sebelum Tahun Rencana

Tahun n-2 = Dua Tahun Sebelum Tahun Rencana

*Kegiatan penyusunan Dokumen Renja beriringan dengan penyusunan RKPD Kota Banda Aceh

TATA CARA PENULISAN

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas mengenai:

- 1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah;
- 1.2. Proses Penyusunan Renja;
- 1.3. Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra.

2. Landasan Hukum

Mencantumkan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan masing-masing Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah secara jelas dan singkat.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

B. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (PD). Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) lalu dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program/kegiatan/Subkegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Adapun memuat penjelasan tentang:

- 1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjhasil/keluaran yang direncanakan;
- 1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
- 1.5. Implikasi yang timbul;
- 1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
 Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat daerah :

Lembar :.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun ...	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Dst....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Dst									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Dst									

, 20....

Kepala Perangkat daerah *)

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Menjelaskan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-masing, dengan format berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sub Bab ini memuat tentang:

- 3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs;
- 3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
- 3.4. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

4. Review terhadap RKPD

Pada sub bab ini memuat tentang:

- 4.1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 4.2. Penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan;
- 4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel 2.3
Review terhadap Perubahan RKPD tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan telaah terhadap program/kegiatan yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lain-lain. Muatannya terdiri atas:

- 5.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

Data diatas disajikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama Perangkat daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

C. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah; Pencapaian SDGs; Pengentasan kemiskinan; Pencapaian NSPK dan SPM; Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Antara lain meliputi:

- 2.1 Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan
- 2.2 Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- 2.3 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 2.4 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Perubahan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3. Penjelasan Ketidaksesuaian

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Ditampilkan tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota Banda Aceh sesuai dengan PD masing-masing.

E. BAB V PENUTUP

Pokok-pokok yang disampaikan meliputi:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
2. Kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

Ps: Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

INFOGRAFIS RENJA

Pengolahan media yang disajikan dalam bentuk teks, dan dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, serta tipografi merupakan suatu upaya untuk menciptakan informasi yang lebih interaktif, estetik, dan atraktif bagi konsumen. Maka dari itu, dibentuk suatu media yang mana menyajikan suatu rangkuman informasi penting *guide book* ini agar menjadi lebih singkat, padat, dan jelas yang tertuang dalam suatu video. Adapun video ini dirancang dalam bentuk infografis.



Gambar 3. Sampul Infografis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja OPD

Adapun Langkah untuk mengakses infografis panduan penyusunan Dokumen Renja OPD, agar dapat menelusuri *link* berikut:

https://drive.google.com/file/d/1mVSc6l9PmyYg8xM4sO9_yHrk3wlCoqQe/view?usp=sharing